



PUTUSAN
Nomor 4637 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. ANDI HASRIANTI Alias ANDI TENRI ANGKA NGEWA,
bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 209
Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten
Pinrang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. HALIMUDDIN, S.H., bertempat tinggal di Jalan A. Abdullah
Nomor 48, RT/002, RW/001, Kelurahan Penrang, Kecamatan
Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **NAMRI,** bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani
Nomor 209 Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang
Kabupaten Pinrang;
2. **BAHARUDDIN YUSUF, SE.,** bertempat tinggal di Jalan
Margacinta Nomor 53, Kelurahan Buah batu, Kecamatan
Buah batu, Kota Bandung;
3. **Hj. NISA,** bertempat tinggal di Jalan Pole Baramuli
Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang Kabupaten
Pinrang;

Para Turut Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 4637 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat terhadap tindakan *wanprestasi* (ingkar janji) yang telah dilakukannya atas perjanjian kerja sama yang telah dibuat dan disepakati di hadapan Notaris Muhammad Tahir, SH.;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 03518/Macinnae seluas 436 m² atas nama I Nisa yang telah jadi jaminan (agunan) dalam perjanjian kerja sama ini agar dapat dijual atau dilelang oleh Penggugat apabila Para Tergugat tidak bisa dan atau tidak mau menyelesaikan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Para Tergugat yang telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian kerja sama yang disepakati dan dibuat di hadapan Notaris Muhammad Tahir, SH adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak isi putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;

Subsida

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 4637 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Pinrang *cq* Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut kaidah dan norma hukum yang berlaku dalam perkara perdata ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pin., tanggal 16 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Para Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat atas perjanjian kerja sama yang disepakati dan dibuat di hadapan Notaris Muhammad Tahir, SH.;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat terhadap tindakan *wanprestasi* (ingkar janji) yang telah dilakukannya atas perjanjian kerja sama yang telah dibuat dan disepakati dihadapan Notaris Muhammad Tahir, SH.;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan total kerugian sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.219.000,00 (satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT MKS., tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 4637 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/KS/Pdt/2021/PN Pin., yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menurut hukum menerima Permohonan Kasasi/ mengabulkan Permohonan Kasasi Hj. Andi Asrianti Alias Andi Tenriangka Ngewa sebagai Pemohon Kasasi, semula Tergugat I, Terbanding I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 71/PDT/2021/PT MKS., Tanggal 5 Mei 2021, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pin., tanggal 16 Desember 2020, yang dimohonkan Kasasi tersebut;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat H. Halimuddin, SH., keseluruhan, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Juni 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Juli 2021 dihubungkan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 4637 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah diputus secara *verstek* oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi) yaitu diluar hadirnya Tergugat;
- Bahwa oleh karena telah diputus *verstek*, berdasarkan Pasal 129 HIR/153 RBg, maka upaya hukum yang dapat dilakukan Tergugat adalah *verzet* (perlawanan) dan bukannya mengajukan kasasi;
- Bahwa dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Tergugat I) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hj. ANDI HASRIANTI alias ANDI TENRI ANGKA NGEWA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. ANDI HASRIANTI alias ANDI TENRI ANGKA NGEWA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 4637 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah,

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 4637 K/Pdt/2022